



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT**  
**DI PANGKALAN BRANDAN**

Jalan Thamrin No.59 Pangkalan Brandan, Telp/Fax. (0620) 20774  
Email : [cabjari\\_berandan@ymail.com](mailto:cabjari_berandan@ymail.com) dan [cabjari.langkat.pangkalanbrandan@kejaksaan.go.id](mailto:cabjari.langkat.pangkalanbrandan@kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN**  
**NOMOR : KEP- 07/L.2.25.8/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(SAKIP) PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN**

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;

b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat Di Pangkalan Brandan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I;

2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN.

KESATU : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Langkat Di Pangkalan Brandan meliputi:

- a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Langkat Di Pangkalan Brandan.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalan Brandan  
Pada tanggal : 20 Juni 2024  
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT  
DI PANGKALAN BRANDAN,



NOPRIANTO SIHOMBING , S.H., M.H.  
Jaksa Muda, Nip. 19841101 200912 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
4. Arsip.



DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN  
NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN  
NOMOR: KEP-07/L.2.25.8/Cr.3/06/2024  
TANGGAL: 20 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19841101 200912 1 004	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat Di Pangkalan Brandan	Pengawas	
2.	FARIDA HASNITA MUDA WIRA (III/b) NIP. 19690920 199203 2 004	Kepala Urusan Pembinaan	Ketua Tim Pelaksanaan SAKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan	
3.	SONI ROHIMA DAULAY YUANA DARMA (II/a) NIP. 19960308 202203 2 001	Staf Pembinaan	Operator Bidang Pembinaan	
4.	JUERGEN K MARUSAHA P.PANJAITAN, S.H.,M.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19940618 201801 1 001	Kepala Subseksi Intel/Datun	Koordinator Bidang Intelijen dan Datun	
5.	PIMPI MULIANA NAINGGOLAN YUANA DARMA (II/a) NIP. 20000806 202203 2 001	Staf Intel/Datun	Operator Bidang Intel/Datun	
6.	ANDI PERBI RAJAGUKGUK, S.H. AJUN JAKSA (III/b) NIP. 199402092019021005	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum/Khusus	
7.	MUHAMMAD IRFA SYAHPUTRA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19871121 202012 1 010	Staf Pidum/Pidsus	Operator Bidang Pidum/Pidsus	

Ditetapkan di : Pangkalan Brandan  
Pada tanggal : 20 Juni 2024  
EPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT  
DI PANGKALAN BRANDAN,



NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H.  
Jaksa Muda, Nip. 19841101 200912 1 004

